

Indonesia: Law on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Law No. 1 of 2006)

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 YEAR 2006
CONCERNING
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS
WITH THE BLESSINGS OF THE ONE ALMIGHTY GOD
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;
- b. bahwa tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum di masing-masing negara;
- c. bahwa penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan bekerja sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang sampai saat ini belum ada landasan hukumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN
TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

Considering:

- a. that the Republic of Indonesia is a Rule of Law State based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia supporting and guaranteeing legal certainty, orderliness and protection based on justice and truth;
- b. that crimes specially those having transnational or cross-state nature result in legal problems between one state and other states requiring treatment through good relationship based on the law of respective countries;
- c. that the treatment of transnational crimes must be conducted through inter-state cooperation in the form of mutual legal assistance in criminal matters, which has not had any legal basis up to now;
- d. that based on considerations as intended in points a, b, and c, it is necessary to establish a Law regarding Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.

In view of:

Article 5 paragraph (1), Article 11, and Article 20 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

With the joint approval of

THE PEOPLE'S REPRESENTATIVE ASSEMBLY

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

HAS RESOLVED

To enact: LAW CONCERNING MUTUAL LEGAL
ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keterangan adalah informasi yang diberikan secara lisan dan/atau tertulis.
2. Pernyataan adalah keterangan yang diberikan oleh saksi, ahli, terdakwa yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau direkam secara elektronik seperti rekaman, kaset, video, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, atau dialami sendiri.
3. Dokumen adalah alat bukti berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, desain, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
4. Surat adalah segala dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia atau di negara asing.
5. Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.
6. Pemblokiran adalah pembekuan sementara harta kekayaan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta kekayaan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh dari dilakukannya tindak pidana tersebut.
7. Hasil tindak pidana adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana, termasuk kekayaan yang ke dalamnya kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana tersebut.
8. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang terkait dengan

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Law the following definitions apply:

1. Statement shall be information provided orally and/or in writing.
2. Depositions shall be testimonies given by a witness, expert, accused, which are put into written forms or are electronically recorded such as records, cassettes, videos or other similar forms regarding anything known, seen, heard or personally experienced.
3. Documents shall be evidence in the form of data, recordings or information that can be seen, read and/or heard, with or without the assistance of an instrumentality on paper or any physical material other than paper, or electronically, including and not limited to:
 - a. writings, voice, or images;
 - b. maps, designs, photographs, or the like;
 - c. letters, signs, numbers, symbols, or perforations which have meaning or are understandable by those able to read or understand them.
4. Letters shall be all official Documents issued by competent officials in Indonesia or foreign states.
5. Forfeiture shall be coercive attempt to expropriate the right on properties or profits that have been obtained or may have been derived by a person from his/her crime committed, based on a judgment in Indonesia or a foreign state.
6. Freezing shall be temporary freezing of properties for the purpose of investigation, prosecution, or examination before the court with the purpose to prevent transfer or assignment and to prevent certain persons or all persons from dealing with the properties that have been obtained or may have been derived by a person from his/her crime.
7. Proceeds of crime shall be any property derived directly or indirectly from a crime, including the property into which any property derived or realized directly from the crime was latter successively converted, transformed or intermingled, including income, capital or other economic gains derived from such property at any time since the crime.
8. Officials shall be persons ordered or those who due to their positions have the authority to take actions in relation with mutual legal assistance.
9. Kapolri shall be the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia.
10. Minister shall be the Minister of Law and Human

bantuan timbal balik.

9. Kapolri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.
11. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Pasal 2

Undang-Undang ini bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.

Pasal 3

- (1) Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mengidentifikasi dan mencari orang;
 - b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
 - c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
 - d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
 - e. menyampaikan surat;
 - f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
 - g. perampasan hasil tindak pidana;
 - h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
 - i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
 - j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
 - k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 4

Ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak memberikan

Rights.

11. Attorney General shall be the head or the person holding the highest responsibility for prosecution leading, controlling the implementation of duties and authorities of the prosecution offices.

Article 2

The purpose of this Law shall be to provide legal basis for the Government of the Republic of Indonesia in requesting for and/or providing mutual legal assistance in criminal matters and to provide guidelines in entering into an agreement on mutual legal assistance in criminal matters with foreign states.

Article 3

- (1) Mutual legal assistance in criminal matters, hereinafter referred to as Assistance, shall be a request for Assistance in relation with the investigation, prosecution and examination before the court in accordance with domestic laws and regulations of the Requested State.
- (2) The Assistance as referred to in paragraph (1) may be in the following forms:
 - a. identifying and locating persons;
 - b. obtaining statements or other forms thereof;
 - c. providing documents or other forms thereof;
 - d. making arrangements for persons to provide statement or to assist in the investigation;
 - e. delivering letters;
 - f. executing the inquiry of search warrant and seizure;
 - g. the forfeiture of proceeds of crime;
 - h. the recovery of pecuniary penalties in respect to the crime;
 - i. the restraining of dealings in property, the freezing of property that may be recovered or confiscated, or that may be needed to satisfy pecuniary penalties imposed, in respect to the crime;
 - j. locating property that may be recovered, or may be needed to satisfy pecuniary penalties imposed, in respect to the crime, and/or
 - k. Other assistance in accordance with this Law.

Article 4

Provisions of this Law do not apply to:

wewenang untuk mengadakan:

- a. ekstradisi atau penyerahan orang;
- b. penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang;
- c. pengalihan narapidana; atau
- d. pengalihan perkara.

Pasal 5

- (1) Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
- (2) Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Pasal 6

Permintaan Bantuan ditolak jika:

- a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai:
 1. tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau
 2. tindak pidana berdasarkan hukum militer;
- b. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan;
- c. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
- d. permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;
- e. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
- f. negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan Bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan; atau
- g. negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan Bantuan apabila diminta.

- a. the extradition or surrender of any person;
- b. the arrest or detention, with a view to the extradition or surrender of any person;
- c. the transfer of persons in custody to serve sentences; or
- d. the transfer of proceedings in criminal matters.

Article 5

- (1) Assistance may be provided based on a Treaty.
- (2) In the absence of treaty as referred to in paragraph (1), the Assistance may be provided based on good relationship under the reciprocity principles.

Article 6

The request for Assistance shall be refused if:

- a. the request for Assistance relates to the investigation, prosecution or examination before the court or punishment of a person for the crime that is alleged:
 1. to have committed a crime of political nature, except a crime or attempted crime against the life or person of a Head of State/a Head of Central Government, terrorism; or
 2. to have committed a crime under military law;
- b. the request for Assistance relates to the investigation, prosecution and examination before the court on a person for a crime the perpetrator of which has been acquitted, awarded with clemency, or has completed serving the criminal sanction;
- c. the request for Assistance relates to the investigation, prosecution and examination before the court on a person for a crime which if it is committed in Indonesia, it cannot be prosecuted;
- d. the request for Assistance is conveyed for prosecuting or bringing a person into justice based on a person's race, gender, religion, nationality, or political belief;
- e. an approval for providing the Assistance upon its request will be harmful to the sovereignty, security, interests, and national law;
- f. the foreign state may not assure that the items requested for will not be used for a matter other than the criminal matter in respect to which the request was made; or
- g. the foreign state may not assure to return, upon its request, any item obtained pursuant to the request.

Pasal 7

Permintaan Bantuan dapat ditolak jika:

- a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- b. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- c. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati; atau
- d. persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara.

Pasal 8

Sebelum menolak pemberian Bantuan, Menteri harus mempertimbangkan persetujuan pemberian Bantuan dengan tata cara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi.

BAB II**PERMINTAAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA****Bagian Kesatu****Pengajuan Permintaan Bantuan****Pasal 9**

- (1) Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik.
- (2) Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung.
- (3) Dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan Bantuan kepada Menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Article 7

The request for Assistance may be refused if:

- a. the request for Assistance relates to the investigation, prosecution, and examination before the court or punishment of a person for a crime that if said crime committed within the territory of the Republic of Indonesia is not a crime;
- b. the request for Assistance relates to the investigation, prosecution, and examination before the court or punishment of a person for a crime that if said crime committed outside the territory of the Republic of Indonesia is not a crime;
- c. the request for Assistance relates to the investigation, prosecution and examination before the court or punishment of a person for a crime that is subject to capital punishment; or
- d. an approval for providing Assistance upon said request will be harmful for the investigation, prosecution and examination before the court in Indonesia, endanger the safety of person, or burden the assets of the state.

Article 8

The minister must consider an approval for providing Assistance based on specific procedures and requirements complied with before refusing the request for Assistance.

CHAPTER II**THE REQUEST FROM INDONESIAN GOVERNMENT****Part One****Conveyance of the Request for Assistance****Article 9**

- (1) the Minister may convey the request for Assistance to Foreign States directly or through diplomatic channel.
- (2) The request for Assistance as referred to in paragraph (1) shall be conveyed by the Minister based on an inquiry from Kapolri or Attorney General.
- (3) In case of corruption crime, the request for Assistance to the Minister may be submitted by the Chairman of the Commission for the Eradication of Corruption, in addition to the Kapolri and the Attorney General.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan Permintaan

Pasal 10

Pengajuan permintaan Bantuan harus memuat:

- a. identitas dari institusi yang meminta;
- b. pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan;
- c. ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan Bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis;
- d. ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasal, dan ancaman pidananya;
- e. uraian tentang Bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan;
- f. tujuan dari Bantuan yang diminta; dan
- g. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diminta.

Bagian Ketiga

Bantuan untuk Mencari atau Mengidentifikasi Orang

Pasal 11

Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mencari atau mengidentifikasi orang yang diyakini berada di negara asing yang:

- a. diduga atau patut diduga mempunyai hubungan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia; atau
- b. dapat memberikan pernyataan atau Bantuan lain dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bagian Keempat

Bantuan untuk Mendapatkan Alat Bukti

Pasal 12

- (1) Apabila diyakini terdapat alat bukti yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mengupayakan:
 - a. pengambilan pernyataan di negara asing; atau
 - b. penyerahan dokumen atau alat bukti lainnya yang berada di negara asing.
- (2) Pernyataan yang diterima dari negara asing berdasarkan

Part Two

Requirements for Conveyance of the Request

Article 10

The request for Assistance must contain the following:

- a. identity of the requesting authority;
- b. a description of subject matter and importance of the investigation, prosecution or examination before the court pursuant to said request, as well as the name and functions of a competent authority conducting investigation, prosecution and judicial process;
- c. a summary of relevant facts except for the request for Assistance related with judicial documents;
- d. provisions of relevant laws, contents of articles, and criminal sanctions;
- e. a description of the Assistance requested and details of certain procedures applied for, including confidentiality;
- f. purpose of the request for Assistance; and
- g. other requirements determined by the Requested State.

Part Three

Assistance for Locating or Identifying Persons

Article 11

The Minister may convey the request for Assistance to the foreign states to locate or identify persons believed to be in said foreign states, who:

- a. are suspected or reasonably suspected involved in the investigation, prosecution and examination before the court in Indonesia; or
- b. may provide depositions or other Assistance in an investigation, prosecution and examination before the court.

Part Four

Assistance for Obtaining Evidence

Article 12

- (1) if it is believed that there are legal means of proof related with an investigation, prosecution and examination before the court in Indonesia, the Minister may ask for Assistance to the Foreign State to endeavor:
 - a. the taking of a Deposition in the Foreign State; or
 - b. the surrender of Documents or other legal means of proof located in the Foreign State.

permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut sepanjang telah diakui dan/atau ditandatangani oleh orang yang menyatakan dan pejabat yang mengambil pernyataan tersebut.

- (3) Dokumen atau alat bukti lainnya dari negara asing berdasarkan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan Bantuan.

Pasal 13

Dalam hal pengajuan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri dapat meminta orang yang memberikan pernyataan atau menunjukkan dokumen atau alat bukti lain yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut untuk diperiksa atau diperiksa silang melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan telekonferensi atau tayangan langsung melalui sarana komunikasi atau sarana elektronik lainnya baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan:

- a. penyidik, penuntut umum, atau hakim; atau
- b. tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya.

Bagian Kelima

Bantuan untuk Mengupayakan Kehadiran Orang di Indonesia

Pasal 14

- (1) Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mengupayakan kehadiran orang di Indonesia untuk memberikan keterangan, dokumen, alat bukti lainnya, atau memberikan Bantuan lain dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Dalam hal orang yang diminta kehadirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia untuk memberikan kesaksian dan melakukan perjalanan ke Indonesia, Menteri dapat mengadakan pengaturan dengan negara asing tersebut untuk:
 - a. membawa orang tersebut ke Indonesia;
 - b. mengembalikan orang tersebut ke negara asing; atau hal terkait lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal orang yang dimintakan kehadirannya berstatus tahanan dan bersedia atas kemauan sendiri untuk memberikan kesaksian, dan negara asing meminta orang tersebut ditempatkan dalam tahanan, Menteri berkoordinasi dengan instansi yang meminta agar orang tersebut ditempatkan dalam tahanan.

- (2) Deposition received from Foreign States based on the Request for Assistance as referred to in paragraph (1) sub-paragraph (a) may be accepted as legal means of proof in an investigation, prosecution, and examination before the court related to said request insofar as it has been acknowledged and/or signed by the Person making Depositions and by the competent official taking said Depositions.
- (3) Documents or other legal means of proof originating from Foreign States based on the request for Assistance as referred to in paragraph (1) sub-paragraph b may be accepted as legal means of proof in an investigation, prosecution and examination before the court pursuant to said request for Assistance.

Article 13

In respect of the request for Assistance as referred to in Article 10, the Minister may ask that the Person providing Depositions or presenting Documents and other legal means of proof related with the request for Assistance be examined or cross-examined through direct meeting or with the aid of teleconference or direct broadcast through other communication or electronic facilities either in the phase of investigation, prosecution and examination before the court with:

- a. investigators, public prosecutors or judges; or
- b. defendants, suspects or their legal counselor.

Part Five

Assistance for Arranging the Attendance of Persons in Indonesia

Article 14

- (1) The Minister may convey a request for Assistance to the Foreign State to make an arrangement to present a Person in Indonesia to provide statement, documents or other legal means of proof or to provide other Assistance in the investigation, prosecution and examination before the court.
- (2) In the event that a Person requested to present as referred to in paragraph (1) is willing to provide testimony and to travel to Indonesia, the Minister may make arrangements with said Foreign State to:
 - a. bring a person concerned to Indonesia;
 - b. return a person concerned to the Foreign State; or other relevant matters thereof.

Article 15

- (1) In the event that the Person whose attendance is requested is a Detainee and is willing to provide testimony on his/her own will, and the Foreign State requests that a Person concerned shall be held in custody, the Minister shall coordinate with the requesting authority that a Person concerned shall

- | | |
|---|---|
| <p>(2) Penempatan dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang tersebut selama ia berada di Indonesia dan selama perjalanan dari atau ke Indonesia.</p> <p>(3) Dalam hal orang yang dimintakan kehadirannya berstatus tahanan, Menteri dapat mengadakan pengaturan dengan otoritas yang berwenang di negara asing tersebut untuk keperluan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membawa orang tersebut ke Indonesia; b. melakukan penahanan orang tersebut selama berada di Indonesia; c. mengembalikan orang tersebut ke negara asing tersebut; dan d. hal terkait lainnya. | <p>be held in custody.</p> <p>(2) The Person as referred to in paragraph (1) shall be detained while he is in Indonesia and during travel to or from Indonesia.</p> <p>(3) In the event that the Person whose attendance is requested is a Detainee, the Minister may make arrangements with a competent authority of the Foreign State for the purpose of:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transporting a Person concerned to Indonesia; b. holding a Person concerned in custody during his/her stay in Indonesia; c. returning a Person concerned to the Foreign State; and d. other relevant matters thereof. |
|---|---|

Pasal 16

Setiap orang yang tidak bersedia memenuhi permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tidak dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang berada di Indonesia atas permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diberikan kekebalan hukum dan hak istimewa.
- (2) Kekebalan hukum dan hak istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terlindunginya hak orang tersebut untuk tidak:
 - a. ditahan, dituntut, diadili, dan dipidana berdasarkan hukum Indonesia untuk setiap tindak pidana yang diduga telah dilakukan atau yang dilakukan orang tersebut sebelum keberangkatannya dari negara asing untuk memenuhi permintaan tersebut;
 - b. digugat pada setiap perkara perdata di Indonesia berkaitan dengan perbuatan atau kelalaian yang telah terjadi sebelum keberangkatan orang tersebut dari negara asing untuk memenuhi permintaan tersebut;
 - c. diharuskan untuk memberikan keterangan atau Bantuan lainnya berkaitan dengan setiap masalah hukum di Indonesia selain masalah pidana yang terkait dengan permintaan tersebut;
 - d. diharuskan dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut untuk memberikan jawaban yang menurut hukum negaranya tidak diperbolehkan dijawab; atau
 - e. diharuskan menyerahkan dokumen atau apa pun yang menurut hukum negaranya tidak memberikan kewenangan untuk menyerahkannya.
- (3) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jaminan kekebalan hukum berdasarkan hukum negara

Article 16

Any person not willing to fulfill the request for Assistance as referred to in Article 14 and Article 15 may not be penalized under Indonesian Law.

Article 17

- (1) Any person being in Indonesia upon request for Assistance based on Article 14 and Article 15 shall be entitled for legal immunities and privileges.
- (2) Legal immunities and privileges as referred to in paragraph (1) shall be the protection of the right of a person concerned from being:
 - a. detained, prosecuted, adjudicated and convicted based on Indonesian laws for any crime alleged to have been committed, or that was committed by a person concerned, before the person's departure from the Foreign State to fulfill such request;
 - b. sued in any civil proceeding in Indonesia with respect to any act or omission, that occurred before the person's departure from the Foreign State to fulfill said request;
 - c. required to provide a statement or other Assistance in relation with any criminal matter in Indonesia other than the criminal matters to which the request is related;
 - d. required, in the process of investigation, prosecution, or examination before the court related with the request, to answer any question that the Person would not be required to answer under the law of the Foreign State; or
 - e. required to deliver documents or any articles whatsoever that according to the law of his/her state are not authorized to be delivered.
- (3) For the purposes provided for in paragraph (2), legal immunity assurance by virtue of law of the Foreign

asing diakui kebenarannya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila:
- a. orang tersebut telah meninggalkan Indonesia dan kemudian kembali tetapi tidak berdasarkan pada permintaan Bantuan yang sama atau permintaan lain; atau
 - b. orang tersebut telah diberikan kesempatan untuk meninggalkan Indonesia tetapi tetap berada di Indonesia untuk keperluan selain dari:
 1. keperluan yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut; atau
 2. memberikan kesaksian atau Bantuan secara sukarela dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri.

Pasal 18

Dalam hal orang yang berada di Indonesia atas permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana:

- a. yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut atau pemeriksaan perkara tindak pidana sebagai tindak lanjut dari penyidikan yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut; atau
- b. yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) huruf b angka 2 berkaitan dengan orang tersebut;

maka keterangan tersebut tidak dapat diajukan atau digunakan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana lainnya terhadap orang tersebut atas perbuatan yang dilakukannya yang diduga melanggar hukum Indonesia, kecuali pemeriksaan dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu atau sumpah palsu berkaitan dengan pemberian pernyataan tersebut.

Bagian Keenam

Bantuan untuk Permintaan Dikeluarkannya Surat Perintah Di Negara Asing dalam Mendapatkan Alat Bukti

Pasal 19

Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mengeluarkan surat perintah:

- a. pemblokiran;
- b. penggeledahan;
- c. penyitaan; atau
- d. lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di Indonesia.

State shall be admissible in examination before the court, unless proven otherwise.

- (4) The provision as referred to in paragraph (2) shall not apply in the following events:
- a. the Person has left Indonesia and then returns not pursuant to the same request for Assistance or other request; or
 - b. the Person has had the opportunity to leave Indonesia but has remained in Indonesia for purposes other than the following:
 1. a purpose related with said request for Assistance; or
 2. the purpose of providing testimony or voluntary assistance in the investigation, prosecution and examination before the court in Indonesia based on a Ministerial Decree.

Article 18

In the event that a Person is in Indonesia pursuant to the request for Assistance as referred to in Article 14 and Article 15 provides testimony in any criminal proceeding:

- a. related to said request for Assistance or criminal proceeding as a follow-up to the investigation to which said request for Assistance relates; or
- b. stipulated by the Minister in accordance with Article 17 paragraph (4) sub-paragraph (b) point (2) in relation with a person concerned,

such testimony may not be submitted or used in any other criminal proceedings against a Person concerned for any action committed or alleged to have violated the Law of Indonesia, except in a trial of the Person for perjury or providing false information with respect to the testimony.

Part Six

Assistance for Requesting the Issuance of Orders in Foreign States in Acquiring Evidence

Article 19

The Minister may convey the request for Assistance to Foreign States to issue the following orders:

- a. freezing;
- b. search warrant;
- c. seizure; or
- d. other necessary orders in accordance with the provisions of laws and regulations in relation with criminal proceedings in Indonesia.

Pasal 20

Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mendapatkan alat bukti yang berada di negara asing tersebut melalui penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Ketujuh

Bantuan untuk Penyampaian Surat

Pasal 21

Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Negara Diminta untuk menyampaikan surat yang berkaitan dengan proses penyelesaian suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan kepada orang tertentu atau pejabat tertentu di Negara Diminta.

Bagian Kedelapan

Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan Pengadilan

Pasal 22

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mengajukan permintaan Bantuan kepada Negara Diminta untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang bersangkutan di Negara Diminta tersebut.

Pasal 23

Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.

Bagian Kesembilan

Pembatasan Penggunaan Pernyataan, Dokumen, dan Alat Bukti

Pasal 24

Setiap pernyataan, dokumen, dan alat bukti yang diperoleh atau diberikan atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, dan Pasal 18 hanya dapat dipergunakan oleh pejabat Indonesia untuk keperluan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut.

Pasal 25

Pembatasan penggunaan pernyataan, dokumen, dan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dikecualikan apabila:

- a. Negara Diminta yang menerima permintaan Bantuan tersebut menyetujui penggunaan pernyataan, dokumen, dan alat bukti tersebut untuk keperluan lain; dan
- b. orang yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 menyetujui penggunaan pernyataan, dokumen, dan alat bukti tersebut untuk keperluan lain.

Article 20

The Minister may convey the request for Assistance to Foreign States to acquire legal means of proof existing in such Foreign States through search warrant and confiscation as referred to in Article 19.

Part Seven

Assistance for Service of Process

Article 21

The Minister may convey the request for Assistance to the Requested States to deliver letters pursuant to the settlement process of the investigation, prosecution and examination before the court to certain Persons or Officials in the Requested States.

Part Eight

Assistance for Executing Judgments

Article 22

The Attorney General may request the Minister to convey the request for Assistance to the Requested States to execute a judgment in such Requested States based on a judgment having obtained permanent legal force.

Article 23

A judgment as referred to in Article 22 may be in the form of a forfeiture of seized assets, penalty imposition, payment of compensation or restraining.

Part Nine

Limitation on the Use of Depositions, Documents and Evidence

Article 24

Any deposition, document or other legal means of proof obtained or provided upon request as referred to in Article 12 up to Article 14 may only be used by Indonesian competent officials for the purpose of an investigation, prosecution and examination before the court related with said request for Assistance.

Article 25

Limitation on the use of depositions, documents and legal means of proof as referred to in Article 24 may be exempted if:

- a. the Requested State receiving said request for Assistance approves the use of such depositions, documents or legal means of proof for other purposes, and
- b. the person as referred to in Article 14 and Article 15 approves the use of such depositions, document and legal means of proof for other purposes.

Bagian Kesepuluh
Transit

Part Ten
Transit

Pasal 26

Jika orang yang berada dalam penahanan negara asing akan melakukan perjalanan dari negara asing ke Indonesia dan akan transit di negara asing lainnya, Menteri memberitahukan dan mengajukan permohonan untuk pengaturan penahanannya selama masa transit di negara asing lain tersebut.

Article 26

If a person being detained in a foreign state is going to travel from the foreign state to Indonesia and is going to transit in another foreign state, the Minister shall notify of the same and convey a request for arrangements of his/her detaining during the transit in the aforementioned foreign state.

BAB III

PERMINTAAN KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

CHAPTER III

REQUEST TO THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Bagian Kesatu

Part One

Pengajuan Permintaan Bantuan

Conveyance of Request for Assistance

Pasal 27

Article 27

- (1) Setiap negara asing dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Negara asing dapat mengajukan permintaan Bantuan secara langsung atau dapat memilih melalui saluran diplomatik.

- (1) Any Foreign State may convey the request for Assistance to the Government of the Republic of Indonesia.
- (2) The foreign state may convey the request for Assistance directly or through a diplomatic channel.

Pasal 28

Article 28

- (1) Pengajuan permintaan Bantuan harus memuat:
 - a. maksud permintaan Bantuan dan uraian mengenai Bantuan yang diminta;
 - b. instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut;
 - c. uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, ketentuan undang-undang, isi pasal, dan ancaman hukumannya;
 - d. uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan Bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat;
 - e. putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal permintaan Bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan;
 - f. rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat di bawah sumpah atau janji;
 - g. jika ada, persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan
 - h. batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut.

- (1) the Request for Assistance must include the following:
 - a. the purpose of such request and a description of requested assistance;
 - b. the name of Agency and Official conducting the investigation, prosecution or examination before the court related with said request;
 - c. description of the crime, case settlement phase, statutory provisions, content of articles and sanctions imposed;
 - d. description of the act or condition being alleged as criminal, except in case of the request for Assistance for conducting service of process;
 - e. relevant judgment and information that such judgment has permanent legal force in the event of the request for Assistance to execute a judgment;
 - f. details of specific procedures or requirements desired to be complied with, including information concerning whether or not legal means of proof required are to be made under oath or pledge;
 - g. requirement, if any, concerning confidentiality and the reason therefore; and
 - h. the desired time limit for carrying out said request.

- (2) Pengajuan permintaan Bantuan, sejauh itu diperlukan dan dimungkinkan harus juga memuat:
- a. identitas, kewarganegaraan, dan domisili dari orang yang dinilai sanggup memberikan keterangan atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - b. uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan;
 - c. uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yang dinilai sanggup memberikan bukti tersebut; dan
 - d. informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut.
- (3) Menteri dapat meminta informasi tambahan jika informasi yang terdapat dalam suatu pengajuan permintaan Bantuan dinilai tidak cukup untuk menyetujui pemberian Bantuan.
- (4) Pengajuan permintaan Bantuan, informasi, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Undang-Undang ini dapat dibuat dalam bahasa Negara Peminta dan/atau bahasa Inggris serta dibuat terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- (2) the Request for Assistance, to the extent that it is necessary and possible, must also contain the following:
- a. identity, citizenship, and domicile of the Person deemed able to provide statement or depositions related with the investigation, prosecution and examination before the court;
 - b. a description concerning the requested statement or deposition;
 - c. a description concerning required documents or other legal means of proof articles to be submitted, including a description concerning the Person deemed able to provide such evidence; and
 - d. information concerning expenses and accommodations required from the Person requested to be present in said Foreign State.
- (3) the Minister may ask for additional information if the information contained in the request for Assistance is not sufficient to approve such request for Assistance.
- (4) A conveyance of the request for Assistance, information or other communications drawn up hereunder may be drawn up in the language of the Requesting State and/or in English and the Indonesian translation thereof shall be made.

Pasal 29

- (1) Dalam hal permintaan Bantuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Menteri meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti.
- (2) Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum permintaan tersebut dipenuhi.

Pasal 30

Dalam hal permintaan Bantuan dari Negara Peminta ditolak, Menteri memberitahukan dasar penolakan tersebut kepada pejabat Negara Peminta.

Bagian Kedua

Bantuan Untuk Mencari atau Mengidentifikasi Orang

Pasal 31

- (1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk mencari atau mengidentifikasi orang yang diyakini berada di Indonesia.
- (2) Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus memuat pula keterangan bahwa:
 - a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu

Article 29

- (1) In the event that the request for Assistance has met requirements as referred to in Article 28, the Minister shall notify Kapolri or the Attorney General to be followed up.
- (2) The Minister shall establish coordination with relevant agencies prior to take follow-up to the request.

Article 30

In the event that the request for Assistance from the Requesting State is refused, the Minister must inform said refusal to the competent official of the Requesting State together with the reasons for said refusal.

Part Two

Assistance for Locating and Identifying Persons

Article 31

- (1) A Requesting State may convey the request for Assistance to the Minister to locate or identify a Person believed to be in Indonesia.
- (2) The request for Assistance as referred to in paragraph (1) must include the following information, in addition to meet general requirements as intended in Article 28:
 - a. Such request for Assistance is related with the

- penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut;
- b. orang yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut diduga atau patut diduga berhubungan dengan suatu tindak pidana, atau dapat memberikan Pernyataan atau Bantuan lainnya dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
- c. orang tersebut diduga berada di Indonesia.
- (3) Apabila permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 28, Menteri meminta Kapolri untuk melaksanakan, memberitahukan, serta menyerahkan hasilnya kepada Menteri.
- (4) Menteri memberitahukan kepada Negara Peminta hasil pelaksanaan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- investigation, prosecution and examination before the court in such Requesting State;
- b. The person related to said request for Assistance is suspected or reasonably suspected involved in a crime or is able to give Deposition or other Assistance in an investigation, prosecution and examination before the court; and
- c. The person is presumed to be in Indonesia.
- (3) In the event that the request for Assistance as referred to in paragraph (1) has met requirements as intended in paragraph (2) and Article 28, the Minister shall order the Kapolri to carry it out and to inform and to submit the results to the Minister.
- (4) The Minister shall inform the result of the implementation of the request for Assistance as referred to in paragraph (1) to the Requesting State.

Bagian Ketiga

Bantuan untuk Mendapatkan Pernyataan, Dokumen, dan Alat Bukti Lainnya Secara Sukarela

Pasal 32

- (1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk:
- a. mengambil pernyataan seseorang di Indonesia; atau
- b. menyerahkan dokumen atau alat bukti lainnya yang berada di Indonesia.
- (2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dalam permintaan Bantuan tersebut harus juga memuat:
- a. uraian bahwa permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta dan statusnya sebagai tersangka atau saksi;
- b. hal-hal yang akan ditanyakan dalam bentuk daftar pertanyaan; dan/atau
- c. uraian pernyataan dapat diambil di Indonesia atau dokumen atau alat bukti lain yang diminta berada di Indonesia.
- (3) Dalam hal permintaan Bantuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri meminta Kapolri atau Jaksa Agung sesuai dengan tahap pemeriksaan perkara di Negara Peminta untuk menindaklanjuti.
- (4) Dalam hal Kapolri atau Jaksa Agung telah melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kapolri atau Jaksa Agung menyerahkan hasilnya kepada Menteri.
- (5) Dalam hal pemberian Bantuan disetujui sesuai dengan ketentuan pada ayat (2), dan Negara Peminta meminta salinan dokumen dilegalisasi maka Menteri meminta

Part Three

Assistance for Deriving Depositions, Documents and Other Evidences Voluntarily

Article 32

- (1) A Requesting State may convey the request for Assistance to the Minister for:
- a. Taking a Deposition from a person in Indonesia; or
- b. Delivering Documents and other legal means of proof located in Indonesia.
- (2) In addition to requirements as referred to in Article 28, the request for Assistance must also include the following:
- a. Explanation that the request for Assistance is related with an investigation, prosecution and examination before the court in the Requesting State and the status of the person is as a suspect or a witness;
- b. The matters to be questioned in the form of a list of questions; and/or
- c. Description of deposition can be taken in Indonesia or documents or other legal means of proof being requested are in Indonesia.
- (3) In the event the request for Assistance has met requirements as referred to in paragraph (2), the Minister may ask the Kapolri or the Attorney General in accordance with the phrases of case examination in the Requesting State to follow up the same.
- (4) In the event that the Kapolri or the Attorney General has taken measures as referred to in paragraph (3), the Kapolri or the Attorney General shall deliver the results to the Minister.

pejabat yang berwenang di lingkungannya untuk melegalisasi dan menyerahkannya kembali kepada Menteri.

Pasal 33

- (1) Orang yang terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tidak dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan di Indonesia.
- (2) Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan, menyerahkan dokumen, atau alat bukti lainnya dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut jika hukum Indonesia melarang orang yang dalam kedudukan dan jabatan yang sama dengan orang tersebut melakukan hal tersebut.
- (3) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai hak untuk tidak:
 - a. ditahan, dituntut, diadili, dan dipidana berdasarkan hukum Negara Peminta untuk setiap tindak pidana yang diduga telah dilakukan atau yang dilakukan sebelum keberangkatannya dari Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut;
 - b. digugat pada setiap perkara perdata Negara Peminta berkaitan dengan perbuatan atau kelalaian yang telah terjadi sebelum keberangkatan orang tersebut dari Indonesia untuk memenuhi permintaan tersebut;
 - c. diharuskan untuk memberikan keterangan atau Bantuan lainnya berkaitan dengan setiap masalah hukum di Indonesia selain masalah pidana yang terkait dengan permintaan tersebut; atau
 - d. diharuskan, dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut untuk memberikan jawaban yang menurut hukum negaranya tidak diperbolehkan dijawab.
- (4) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat keterangan kekebalan hukum yang disahkan berdasarkan hukum Negara Peminta diakui sebagai bukti yang diterima kebenarannya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya tentang hal-hal yang disebutkan dalam pernyataan.
- (5) Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memiliki hak yang sama berkaitan dengan pemberian Pernyataan, atau penyerahan dokumen atau alat bukti lain dan diperlakukan seolah-olah suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas diri orang

- (5) In the event that the provision of Assistance is approved pursuant to the provisions as referred to in paragraph (2), and the Requesting state requests that copies of documents be legalized, the Minister shall order a competent official in relevant jurisdiction to legalize the same and return them to the Minister.

Article 33

- (1) A person involved in the process of investigation, prosecution and examination before the court in the Requesting State may not be forced to give a Deposition in Indonesia.
- (2) Any person related to the request for Assistance as referred to in Article 32 paragraph (1) may not be forced to give a Deposition, to deliver documents or other legal means of proof in an investigation, prosecution and examination before the court in the Requesting State if Indonesian Law restricts the person in the same position to do so.
- (3) The Person as referred to in Article 33 paragraphs (1) and (2) shall have the right for not being:
 - a. detained, prosecuted, adjudicated and convicted based on domestic laws of the Requesting State for any crime alleged to have committed, or that was committed before his/her departure from Indonesia to fulfill said request;
 - b. sued in any civil proceeding in the Requesting State with respect with any act or omission, that occurred before the person's departure from Indonesia to fulfill said request; or
 - c. required to provide a statement or other Assistance in relation with any criminal matter in Indonesia other than the criminal matter to which the request related; or
 - d. required, in the process of investigation, prosecution, or examination before the court related with said request for Assistance, to answer any question that the Person would not be required to answer under the law of his/her state.
- (4) For the purposes as set forth in paragraph (2), an immunity certificate authenticated based on the law of the Requesting State shall be acknowledged as authenticated evidence, unless proved otherwise with regard to the matters mentioned in a Deposition.
- (5) Any person related to the request for Assistance as set forth in Article 30, shall have the same privileges with respect to provision of a Deposition and delivery of Documents and other legal means of proof as if the investigation, prosecution and examination before the court on such person had not yet obtained

tersebut belum mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Indonesia.

Pasal 34

- (1) Orang yang terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) atau Pasal 33 ayat (4), harus menghadap dan memberikan keterangan sendiri atau dengan didampingi advokatnya serta dapat dihadiri pejabat perwakilan Negara Peminta.
- (2) Penyerahan dokumen dan/atau alat bukti lainnya dapat dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada kuasanya serta dapat dihadiri pejabat perwakilan Negara Peminta.

Bagian Keempat

Bantuan untuk Mengupayakan Kehadiran Orang di Negara Peminta

Pasal 35

- (1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk mengatur kehadiran orang yang berada di Indonesia ke Negara Peminta tersebut.
- (2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, permintaan Bantuan harus juga memuat:
 - a. uraian bahwa permintaan Bantuan tersebut berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk kehadiran di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut;
 - b. uraian bahwa orang yang diminta kehadirannya dinilai sanggup memberikan atau menunjukkan keterangan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut; dan
 - c. jaminan yang memadai berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi dan orang yang diminta kehadirannya, tanpa adanya tekanan, menyetujui untuk hadir maka permintaan Bantuan dapat dipenuhi.
- (4) Dalam hal pemberian Bantuan dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat:
 - a. dalam hal orang yang diminta untuk diatur kehadirannya adalah narapidana, memerintahkan agar narapidana tersebut dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan dan mengatur perjalanannya ke Negara Peminta tersebut dengan pengawalan;
 - b. Dalam hal orang yang diminta untuk diatur kehadirannya adalah tahanan, dapat meminta pejabat yang melakukan penahanan untuk mengeluarkan dari tahanan dan mengatur

a binding court decision in Indonesia.

Article 34

- (1) Any person involved in the process of investigation, prosecution and examination before the court as intended in Article 33 paragraph (3) and Article 33 paragraph (4), must appear and give a Deposition alone or accompanied by his advocate and may be witnessed by officials from the Requesting State.
- (2) Documents and/or other articles may be presented directly or through legal representatives and may be witnessed by representative officials of the Requesting State.

Part Four

Assistance for Arranging the Attendance of a Person in the Requesting State

Article 35

- (1) the Requesting State may convey the request for Assistance to the Minister to arrange the attendance of a person being in Indonesia in the Requesting State.
- (2) In addition to requirements as referred to in Article 28, a request for Assistance must also include:
 - a. explanation that said request for Assistance is related with an investigation, prosecution and examination before the court, including the appearance before the court hearing in said Requesting State; and
 - b. explanation that the person whose attendance requested to be arranged is deemed to be able to give or present statement related with an investigation, prosecution and examination before the court in said Requesting State; and
 - c. adequate guaranty in relation with the matters as set forth in Article 36.
- (3) If requirements as referred to in paragraph (2) have been met and the person whose attendance is requested, without any coercion, has agreed to be present, the aforementioned request for Assistance may be granted.
- (4) In the event the provision of Assistance is granted in accordance with the provisions in paragraph (3), the Minister may:
 - a. in case that the person who attendance is requested is a convict, order the convict to be released from the correctional institution and arrange for his travel to the Requesting State in the custody of the competent authority;
 - b. in case that the person who attendance is requested is a detainee, order the detainee to be released from detention, make arrangements for his travel to the Requesting

perjalanannya ke Negara Peminta tersebut dengan pengawasan.

Pasal 36

Sebelum menyetujui pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Menteri harus mendapatkan jaminan dari Negara Peminta tersebut berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa orang yang diminta untuk diatur kehadirannya tidak akan:
 1. ditahan, dituntut, atau diadili atas pelanggaran terhadap hukum Negara Peminta tersebut yang dituduhkan telah dilakukan orang tersebut sebelum keberangkatannya dari Indonesia;
 2. digugat dalam perkara perdata yang dapat diajukan kepada orang tersebut apabila ia berada di Negara Peminta; atau
 3. diminta memberikan keterangan atau menunjukkan alat bukti lainnya sehubungan dengan setiap suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut selain dari suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut;

kecuali yang bersangkutan telah meninggalkan negara asing atau telah mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan negara asing tersebut, tetapi tetap berada di negara asing tersebut di luar keperluan memberikan keterangan atau menunjukkan alat bukti lainnya sehubungan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berkaitan dengan permintaan tersebut.

- b. bahwa setiap keterangan yang diberikan oleh orang yang diminta kehadirannya tidak dapat digunakan dalam penuntutan terhadap orang tersebut atas pelanggaran terhadap hukum Negara Peminta tersebut, kecuali pelanggaran berupa pemberian keterangan palsu atau sumpah palsu.
- c. bahwa orang yang diminta kehadirannya akan dipulangkan ke Indonesia sesuai dengan pengaturan yang disetujui oleh Menteri sesegera mungkin setelah memberikan Keterangan tersebut.

Pasal 37

Dalam hal orang yang diminta kehadirannya adalah narapidana atau tahanan di Indonesia, Menteri meminta Negara Peminta agar narapidana atau tahanan tetap berada di dalam penahanan selama ia berada di Negara Peminta tersebut dan wajib mengembalikannya ke Indonesia setelah selesainya memberikan keterangan.

Pasal 38

Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak akan dikenakan sanksi atau

State in the custody of the competent authority.

Article 36

Prior to giving approval for the provision of Assistance as referred to in Article 35, the Minister must receive assurances from the Requesting State with respect to the following matters:

- a. that the person whose attendance is requested will not:
 1. be detained, prosecuted or tried for any violation of the law of the Requesting State alleged to have been committed by the Person before he left Indonesia;
 2. be charged in a civil case that may be filed against him/her if he/she is in the Requesting State; or
 3. be requested to provide statement or other legal means of proof with respect to any investigation, prosecution and examination before the court in said Requesting State other than an investigation, prosecution and examination before the court related with said request;

unless the person concerned has left the Foreign State, or has had opportunity to leave the Foreign State but is still in the Foreign State for the purposes other than giving statement or providing other legal means of proof with respect to an investigation, prosecution and examination before the court related to said request.

- b. that any statement given by the Person whose attendance requested may not be recognized or used in the prosecution against the Person concerned for violation of laws of the Requesting State, other than violations in the form of provision of false information or perjury.
- c. That the person whose attendance requested will be returned to Indonesia in accordance with the arrangement approved by the Minister as soon as possible after giving Statements;

Article 37

In the event the Person whose attendance is requested is a prisoner or detainee in Indonesia, the Minister shall request the Requesting State to arrange that a prisoner or detainee concerned remains in custody during his/her stay in said Requesting State and shall require it to repatriate him/her to Indonesia following the completion of the assistance.

Article 38

The person related with the request for Assistance as referred to in Article 35 will not be subject to sanctions or

dibebani kewajiban apa pun, atau dituntut berdasarkan hukum hanya karena penolakan untuk hadir sebagaimana diminta.

Pasal 39

Narapidana atau tahanan yang berdasarkan persetujuan pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, dianggap melanjutkan masa hukuman penjara atau tahanannya selama berada di dalam penahanan di Negara Peminta termasuk selama perjalanan.

Bagian Kelima

Transit

Pasal 40

- (1) Negara asing dapat mengajukan permintaan transit kepada Menteri untuk memperoleh izin transit untuk saksi yang berstatus sebagai tahanan atau narapidana.
- (2) Pengajuan permintaan transit harus memuat:
 - a. uraian mengenai rute perjalanan, waktu, keterangan transportasi yang digunakan, dan lama transit;
 - b. identitas dan dokumen perjalanan tahanan atau narapidana dan pengawal; dan
 - c. fasilitas yang diminta.
- (3) Menteri meminta kepada Kapolri atau pejabat terkait untuk menindaklanjuti atau memberikan fasilitas yang diperlukan selama masa transit.
- (4) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kapolri atau pejabat terkait menindaklanjuti:
 - a. dengan menempatkan di ruang transit dalam pengawasan pejabat negara asing dalam waktu paling lama 12 (dua belas) jam; dan
 - b. dalam hal pesawat atau kapal yang mengangkutnya mendarat atau berlabuh di suatu tempat di Indonesia lebih dari 12 (dua belas) jam maka orang tersebut harus ditiptikan sementara di rumah tahanan Negara terdekat.
- (5) Apabila waktu transit telah melebihi dari permintaan, Menteri dapat memerintahkan agar orang tersebut dipulangkan ke negara asing di mana orang tersebut pertama kali diberangkatkan.

Bagian Keenam

Bantuan untuk Pengegedahan dan Penyitaan Barang, Benda, atau Harta Kekayaan

Pasal 41

- (1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk melakukan pengegedahan dan penyitaan suatu barang, benda, atau harta kekayaan yang berada di Indonesia berdasarkan izin dan/atau penetapan pengadilan untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

encumbered with any obligation, or charged pursuant to the law only by reason of that person's refusal or failure to consent to attend as requested.

Article 39

The convict or detainee who pursuant to the approval for the provision of Assistance as referred to in Article 35 paragraph (4) being released from the correctional institution where he/she is convicted or detained shall be considered to continue their imprisonment or detention term during their detention in the Requesting State, including during his/her travel.

Part Five

Transit

Article 40

- (1) Foreign States may convey to the Minister for obtaining transit approval for witnesses who have the status as detainees or prisoners.
- (2) Such request must include:
 - a. Description of the route, time, mode of transportation used and duration of transit;
 - b. The identity and trip documentations of the detainees or prisoners and the guards; and
 - c. Facilities requested.
- (3) The Minister shall order the Kapolri or the relevant Officials to follow up the request or provide facilities required during transit.
- (4) Based on the aforementioned order, the Kapolri or relevant Officials shall follow up the same by:
 - a. Placing them in a transit room in the custody of competent official of the foreign state for a maximum period of 12 (twelve) hours; and
 - b. In the event that the aircraft or ship which the person is transported lands or moors at a place in Indonesia for more than 12 (twelve) hours, the person concerned must be placed in the nearest Penitentiary.
- (5) In the event that the transit period has exceeded the request, the Minister may order that the person be returned to the Foreign State from which the Person first departed.

Part Six

Assistance for Conducting Search and Seizure of Goods, Articles or Assets

Article 41

- (1) Requesting States may submit the request for Assistance to the Minister for conducting search warrant and seizure of goods, articles or assets existing in Indonesia based on warrant and/or court stipulation for the purpose of investigation or examination before the court.

- | | |
|--|--|
| <p>(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus melampirkan juga surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Negara Peminta.</p> <p>(3) Dalam hal permintaan Bantuan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, Menteri dapat meneruskan kepada Kapolri untuk kepentingan penyidikan atau kepada Jaksa Agung untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan Negara Peminta.</p> <p>(4) Untuk melaksanakan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kapolri atau Jaksa Agung mengajukan permohonan surat izin penggeledahan dan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat.</p> | <p>(2) In addition to the obligation to meet requirements as referred to in Article 28, the request as intended in paragraph (1) must also enclose the search and seizure warrants issued by competent officials in the Requesting States.</p> <p>(3) If the request has met requirements stipulated herein, the Minister may forward the same to the Kapolri for the purpose of investigation or the Attorney General for the purpose of prosecution before the court of law in the Requesting states.</p> <p>(4) For implementing the request for Assistance as referred to in paragraph (3), the Kapolri or Attorney General shall apply for search and seizure warrants to the Head of the local District Court.</p> |
|--|--|

Pasal 42

Ketua pengadilan negeri setempat dapat mengeluarkan surat izin penggeledahan dan penyitaan sehubungan dengan suatu barang atau benda apabila diyakini bahwa di dalam atau pada suatu tempat terdapat barang, benda, atau harta kekayaan yang:

- a. diduga diperoleh atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana menurut hukum Negara Peminta yang telah atau diduga telah dilakukan;
- b. telah dipergunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
- c. khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- d. terkait dengan tindak pidana;
- e. diyakini dapat menjadi barang bukti dalam tindak pidana; atau
- f. dipergunakan untuk menghalangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana.

Pasal 43

Surat izin penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. dugaan tindak pidana yang terkait dengan dikeluarkannya surat izin;
- b. tempat yang dapat digeledah berdasarkan surat izin;
- c. uraian mengenai barang, benda atau harta kekayaan yang disetujui untuk disita;
- d. jangka waktu pelaksanaan surat perintah; dan
- e. persyaratan dan kondisi lainnya yang berhubungan dengan barang, benda, atau harta kekayaan tersebut.

Article 42

The Head of the Local District Court may issue search and seizure warrants with respect to the object if it is believed that in or at a certain place there are goods, articles or assets that are:

- a. allegedly obtained from or the proceeds of crime under the law of the Requesting State that have been or allegedly have been committed;
- b. used to commit or prepare such crime;
- c. particularly designed or allocated to commit such crime;
- d. related to such crime;
- e. that is believed to be evidence in such crime; or
- f. that was used to hamper the investigation, prosecution and examination before the court of such crime;

Article 43

Search and seizure warrants as referred to in Article 42 shall contain the following elements:

- a. alleged crime that is related to the issuance of the warrant;
- b. a searchable place based on the relevant warrant;
- c. description on goods, objects or assets approved to be seized;
- d. the time limit of a warrant;
- e. other terms and conditions related to goods, objects or assets.

Pasal 44

- (1) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 memberi kewenangan kepada petugas kepolisian atau kejaksaan untuk melaksanakan penggeledahan dan penyitaan.
- (2) Tindakan penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana.

Pasal 45

- (1) Petugas kepolisian atau kejaksaan yang melakukan penyitaan atas setiap barang, benda, atau harta kekayaan berdasarkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus menyerahkan barang, benda, atau harta kekayaan tersebut kepada rumah penyimpanan benda sitaan negara untuk disimpan.
- (2) Dalam hal barang, benda, atau harta kekayaan tidak dapat disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, kepala rumah penyimpanan benda sitaan negara dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengamanan.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama sampai dengan adanya putusan pengadilan Negara Peminta yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau pemberitahuan dari negara asing bahwa penyitaan tersebut tidak diperlukan lagi.
- (4) Dalam hal ada pihak yang dirugikan atas tindakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan atau kuasa hukumnya dapat mengajukan keberatan atau perlawanan kepada pengadilan negeri yang mengeluarkan surat izin penyitaan sesuai hukum acara pidana.

Pasal 46

Menteri menyampaikan kepada Negara Peminta perkembangan hasil penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yang telah dilakukan oleh Kapolri atau Jaksa Agung.

Pasal 47

Dalam hal Negara Peminta meminta barang, benda, harta kekayaan, atau bukti penyitaan atas barang, benda, atau harta kekayaan tersebut dikirim ke Negara Peminta untuk kepentingan proses peradilan pidana, dan Menteri menganggap bahwa permintaan tersebut dapat dipenuhi serta ada jaminan bahwa Negara Peminta akan mengembalikan barang, benda, atau harta kekayaan tersebut maka Menteri mengirimkan barang, benda, atau harta kekayaan tersebut kepada Negara Peminta.

Bagian Ketujuh

Bantuan Penyampaian Surat

Pasal 48

- (1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk melaksanakan penyampaian surat kepada seseorang di Indonesia.

Article 44

- (1) A warrant as referred to in Article 42 shall grant to the police officers or prosecutors to conduct a search and seizure.
- (2) A search and seizure as referred to in paragraph (1) shall be conducted based on applicable criminal procedure code.

Article 45

- (1) the Police officers or prosecutors conducting seizure of any good, object or asset based on a warrant as referred to in Article 43 must deliver said good, object or asset to the State Storehouse for Seized Goods for safekeeping.
- (2) In the event that goods, objects or assets cannot be kept in the State Storehouse for Seized Goods, the Head of the State Storehouse for Seized Goods may request for assistance to the National Police of the Republic of Indonesia for safety of said goods, objects or assets.
- (3) The seizure as referred to in paragraph (1) may be conducted for not longer than the issuance of decision by a court of the Foreign State having permanent legal force or notification from the Requesting State that the seizure is no longer required.
- (4) If there is a party harmed by the seizure as referred to in paragraph (1), the party concerned or the legal counsel thereof may file an objection or defense to the District Court issuing the seizure warrant in accordance with the applicable procedural code.

Article 46

The Minister shall notify the Requesting State on the progress in the seizure as referred to in Article 45 conducted by the Kapolri or Attorney General.

Article 47

In the event that the Requesting State asks that goods, objects, assets or evidence of seizure of goods, objects or assets be sent to the Requesting State for the purpose of criminal proceeding and the Minister considers that such request can be granted and there is a guarantee that the Requesting State will return the aforementioned goods, objects or assets, the Minister shall send goods, objects or assets to the Requesting State.

Part Seven

Assistance for the Service of Letters

Article 48

- (1) The Requesting State may make convey the request for Assistance to the Minister to deliver a Letter to a person in Indonesia.

- (2) Menteri dapat menyetujui pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
- a. permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut;
 - b. orang yang akan menerima Surat tersebut diyakini berada di Indonesia; dan
 - c. dalam hal permintaan Bantuan berkaitan dengan penyampaian Surat panggilan untuk memberikan keterangan di Negara Peminta tersebut maka:
 1. permintaan Bantuan harus diajukan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum tanggal kehadiran orang yang dipanggil diperlukan; dan
 2. Negara Peminta tersebut telah memberi jaminan yang memadai berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Dalam hal pemberian Bantuan disetujui sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri meminta Kapolri untuk menyampaikan Surat tersebut.
- (4) Kapolri harus berusaha agar Surat tersebut disampaikan:
- a. sesuai dengan prosedur yang diajukan dalam permintaan; atau
 - b. sesuai dengan hukum Indonesia apabila:
 1. prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a melanggar hukum;
 2. tidak sesuai untuk dilaksanakan di Indonesia; atau
 3. Negara Peminta tidak mengajukan prosedur.
- (5) Dalam hal Surat tersebut telah disampaikan, Kapolri harus mengirimkan Surat keterangan tentang penyampaian Surat tersebut kepada Menteri untuk diteruskan kepada Negara Peminta.
- (6) Dalam hal Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disampaikan, Kapolri harus mengembalikannya dan disertai alasan kepada Menteri.
- (2) The Minister may approve the Assistance based on a request for Assistance as referred to in paragraph (1), if:
- a. The request for Assistance relates to a process of investigation, prosecution and examination criminal proceeding in the Requesting State;
 - b. The prospective recipient of the Letter is believed to be in Indonesia; and
 - c. In the event that the request for Assistance relates to the service of a summons to provide statement in said Requesting State, then:
 1. Said request for Assistance shall be made by no later than 45 (forty five) days prior to the date the person is required to appear; and
 2. The Requesting State has given adequate assurances with respect to matters as referred to in Article 36.
- (3) In the event that the Assistance is approved in accordance with the provision as referred to in paragraph (2), the Minister shall order the Kapolri to arrange the delivery of the Letter.
- (4) The Kapolri must make an effort to deliver the letter:
- a. In accordance with the procedure proposed in the request, or
 - b. In accordance with Indonesian Law, if
 1. The procedure as intended in letter (a) breaches the law;
 2. It is inappropriate for implementation in Indonesia; or
 3. the Requesting State does not propose any procedure.
- (5) In the event that the Letter has been delivered, Kapolri must send a statement regarding the delivery of a Letter to the Minister to be forwarded to the Requesting State.
- (6) In the event that the aforementioned Letter as referred to in paragraph (5) is not delivered, Kapolri must return it to the Minister along with the reason of the failure.

Pasal 49

Sebelum menyetujui pemberian Bantuan atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, Menteri telah mendapatkan jaminan dari Negara Peminta tersebut bahwa orang yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut tidak akan dikenai sanksi, dibebani kewajiban apa pun, atau dituntut berdasarkan hukum hanya karena penolakan atau kelalaiannya untuk memenuhi panggilan tersebut.

Article 49

Prior to giving approval for the Assistance requested in accordance with Article 48 paragraph (2) letter c, the Minister shall have received assurances from the Requesting State that the Person related to the request for Assistance shall not be subject to any sanction, subjected to any obligation, or charged based on law only because of that person's refusal or failure to fulfill the summons.

Pasal 50

Dalam hal permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c disetujui, namun orang yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut menolak atau lalai untuk memenuhi panggilan tersebut, orang tersebut tidak akan dikenakan sanksi, dibebani kewajiban apa pun, atau dituntut berdasarkan hukum.

Bagian Kedelapan

Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negara Peminta

Pasal 51

- (1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk menindaklanjuti putusan berupa:
 - a. penyitaan dan perampasan harta kekayaan;
 - b. pengenaan denda; atau
 - c. pembayaran uang pengganti.
- (2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, permintaan Bantuan harus juga memuat:
 - a. uraian mengenai harta kekayaan yang dimaksud;
 - b. lokasi harta kekayaan; dan
 - c. bukti-bukti kepemilikan.
- (3) Dalam hal permintaan Bantuan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat meminta Jaksa Agung untuk menindaklanjuti.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan permintaan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung mengajukan kepada pengadilan negeri setempat permohonan izin penyitaan atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan negeri setempat:
 - a. meneliti dan memeriksa berkas permohonan beserta lampirannya;
 - b. mengeluarkan surat izin penyitaan; dan
 - c. memerintahkan kepada kejaksaan agar melaksanakan penyitaan.
- (3) Setelah mendapat surat izin penyitaan dari pengadilan negeri, kejaksaan dapat melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan mengumumkan penyitaan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional.
- (4) Bagi pemilik yang keberatan dengan penyitaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat

Article 50

In the event that the request for Assistance as referred to in Article 48 paragraph (2) letter c is approved but the Person related with the request for Assistance refuses or fails to fulfill the summons, such person shall not be subject to any sanction or encumbered with any obligation or charged based on law.

Part Eight

Assistance for Following Up Court Decision of the Requesting State

Article 51

- (1) The Requesting State may convey the request for Assistance to the Minister to follow up decisions in the following forms:
 - a. Confiscation and forfeiture of assets
 - b. Imposition of penalty; or
 - c. Payment of compensation.
- (2) In addition to requirements as referred to in Article 28, the request for Assistance must also include the following:
 - a. Description of said assets;
 - b. Location of assets;
 - c. Certificate of ownership.
- (3) If the request for Assistance has met requirements as referred to in paragraph (2), the Minister may request the Attorney General to follow up the order.

Article 52

- (1) Based on the request of the Minister as referred to in Article 51 paragraph (3), the Attorney General or officials appointed by the Attorney General shall submit application for seizure warrant of assets as referred to in Article 51 to the Local District Court.
- (2) After receiving the application as referred to in paragraph (1), the local District Court shall:
 - a. Scrutinize and examine the application dossier along with the attachments thereto;
 - b. Issue a seizure warrant; and
 - c. Order the Prosecutors' office to conduct seizure
- (3) After obtaining a seizure warrant from the District Court, the Prosecutors' Office may conduct the seizure in accordance with the applicable Criminal Procedure Code and announce the seizure within no less than 2 (two) national daily newspapers.
- (4) Owners having objection to the seizure conducted as referred to in paragraph (3) may contest the same to

mengajukan perlawanan kepada pengadilan negeri setempat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan penyitaan disampaikan secara sah kepada yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal terdapat pihak lain yang dirugikan atas penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan surat keberatan atau perlawanan kepada pengadilan negeri yang mengeluarkan surat izin penyitaan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diumumkan.
- (6) Apabila tidak terdapat perlawanan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pengadilan negeri dapat mengeluarkan penetapan perampasan berdasarkan permohonan dari kejahatan.

Pasal 53

Menteri menyampaikan kepada Negara Peminta perkembangan hasil perampasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang telah dilakukan oleh Jaksa Agung dan merundingkan serta mengatur penyerahan hasil rampasan.

Pasal 54

- (1) Negara Peminta dapat mengajukan perubahan permintaan Bantuan berupa penambahan, pengurangan, atau pembatalan kepada Menteri sebelum pengumuman penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).
- (2) Dalam hal terdapat perubahan permintaan Bantuan berupa penambahan, Menteri meminta kepada Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar mengeluarkan surat izin penyitaan dalam bentuk penetapan baru.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan permintaan Bantuan berupa pengurangan, Menteri meminta kepada Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar mengeluarkan surat izin penyitaan dalam bentuk penetapan baru dan membatalkan penetapan sebelumnya.
- (4) Dalam hal terdapat pembatalan permintaan Bantuan, Menteri meminta kepada Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat untuk membatalkan surat izin penyitaan yang telah dikeluarkan dengan mengeluarkan penetapan baru dan meminta Negara Peminta untuk memberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi sesuai dengan perjanjian.
- (5) Dalam hal perubahan permintaan diterima pada saat proses pemeriksaan karena ada perlawanan atau keberatan maka Menteri meminta Jaksa Agung untuk memohon kepada pengadilan negeri yang sedang memeriksa perkara tersebut untuk mempertimbangkan perubahan permintaan dalam putusannya melalui pengadilan negeri.

the District Court within 3 (three) months following the notification on the seizure legally conveyed to relevant parties.

- (5) In the event that there are other parties harmed due to the seizure as referred to in paragraph (3), such parties may file objection or challenge to the District Court issuing the seizure warrant by no later than 6 (six) months following the announcement.
- (6) If there are no challenge in the period of time as referred to in paragraphs (4) and (5), the District Court may issue an order to seize based on the request of the Prosecutors' Office.

Article 53

The Minister shall notify the Requesting State regarding the progress of the seizure as referred to in Article 52 having been conducted by the Attorney General and shall negotiate and arrange the delivery of the result of the seizure.

Article 54

- (1) A requesting state may submit changes to a request for Assistance in the form of addition, deletion or cancellation to the Minister before the announcement of confiscation and intended in Article 52 paragraph (3).
- (2) In the event of changes to a request for Assistance in the form of addition, the Minister shall ask the Attorney General to submit application to the local District Court to issue a search warrant in the form of new stipulation.
- (3) In the event of changes to a request for Assistance in the form of deletion, the Minister shall ask the Attorney General to submit a request to the local District Court to issue a seizure warrant in the form of new stipulation and to annul the previous stipulation.
- (4) In the event of a cancellation of a request for Assistance, the Minister shall ask the Attorney General to submit a request to the local District Court to revoke the seizure warrant issued by issuing a new order and ask to the Requesting State to give compensation and/or rehabilitation pursuant to the treaty.
- (5) If the change of request is received during an examination process due to a contest or objection, the Minister shall ask the Attorney General to submit a request to the District Court examining the case to consider the change of request in its decision.

Bagian Kesembilan

Pembiayaan

Pasal 55

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan Bantuan dibebankan kepada Negara Peminta yang meminta Bantuan, kecuali ditentukan lain oleh Negara Peminta dan Negara Diminta.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 56

Pengaturan dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi pelaksanaan kerja sama timbal balik dalam masalah pidana yang selama ini telah dilakukan melalui wadah *International Criminal Police Organization-INTERPOL*.

Pasal 57

dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil harta kekayaan yang dirampas:

- a. di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Menteri; atau
- b. di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing.

Pasal 58

- (1) Menteri dapat meminta Negara Peminta untuk merahasiakan adanya pengajuan permintaan Bantuan, isi permintaan dan setiap dokumen pendukung lainnya, dan adanya pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut.
- (2) Dalam hal permintaan Bantuan tidak dapat disetujui oleh Negara Peminta tanpa melanggar kerahasiaan maka Menteri dapat memutuskan apakah permintaan itu akan tetap diajukan meskipun melanggar kerahasiaannya.
- (3) Menteri harus merahasiakan informasi, Keterangan, Dokumen, atau barang atau alat bukti lainnya yang diberikan atau diserahkan oleh negara asing, kecuali jika informasi, Keterangan, Dokumen, atau barang atau alat bukti lainnya tersebut diperlukan untuk pemeriksaan perkara tindak pidana yang terkait dengan permintaan tersebut.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua perjanjian Bantuan yang telah diratifikasi

Part Nine

Financing

Article 55

All expenses incurred in the implementation of requests for Assistance shall be charged to the Requesting State requesting for the Assistance, unless stipulated otherwise by the Requesting State and the Requested State.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 56

Regulations herein shall not prejudice the implementation of mutual cooperation in criminal matters having been conducted until now through the *International Criminal Police Organization-INTERPOL*.

Article 57

The Minister may enter into an agreement with a foreign state to obtain shares on the seized properties:

- a. in the foreign state, as the result of an auction taken based on a seizure order requested by the Minister; or
- b. in Indonesia, as the result of an auction taken in Indonesia based on a seizure decision requested by the foreign state.

Article 58

- (1) the Minister may require the Requesting State to keep secret a request for Assistance, the content of the request and any of its supporting documents, as well as the provision of assistance based on the aforementioned request.
- (2) In the event that the request for Assistance cannot be approved by the Requesting State without violating the confidentiality, the Minister may determine whether such request will stand although it violates the requested confidentiality.
- (3) The Minister shall keep secret information, deposition, document, property or other evidence provided, or delivered by the Foreign State, unless the aforementioned information, depositions, documents, property or other evidence are required for a criminal case related to the above-mentioned request.

CHAPTER V

TRANSITIONAL PROVISION

Article 59

By the time this Law comes into effect:

- a. all mutual legal assistance treaties having been

sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku;

- b. semua permohonan Bantuan yang diajukan baik berdasarkan perjanjian maupun tidak berdasarkan perjanjian, tetap diproses sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AD INTERIM,

Ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006
NOMOR 18

signed before the effective date hereof shall remain applicable.

- b. All requests for Assistance submitted either based on a treaty or otherwise shall remain processed insofar as they are not contradictory hereto.

CHAPTER VI

CLOSING PROVISIONS

Article 60

This Law shall come into effect as from the date of its promulgation.

For public cognizance, hereby ordering the promulgation of this Law by publishing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Promulgated in Jakarta

On March 3, 2006

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Enacted in Jakarta

On March 3, 2006

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS,

THE REPUBLIC OF INDONESIA

AD INTERIM,

Ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
YEAR 2006 NUMBER 18

**RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA**

I. UMUMZ

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Pembangunan hukum nasional diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru yang dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Produk hukum baru tersebut diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas aktif untuk mewujudkan tatanan baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus operasinya semakin canggih sehingga penanggulangannya diperlukan kerja sama antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Kerja sama antarnegara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta.

Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerja sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama dari negara asing. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur beberapa asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan permintaan bantuan, serta proses hukum acaranya.

Asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam Undang-Undang ini adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antarnegara yang dibuat, dan konvensi dan kebiasaan internasional. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian maka bantuan dapat dilakukan atas dasar

**DRAFT OF ELUCIDATION OF
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 YEAR 2006
CONCERNING
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL
MATTERS**

II. GENERAL

The State of the Republic of Indonesia shall be a Rule of Law State based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia supporting and guaranteeing legal certainty, orderliness and protection based on justice and truth. National Law Development is directed to establish national legal system carried out by creating new law required in the support of government general duties and national development. Said new law product is expected capable to secure and promote the implementation of free and active foreign policy in order to establish new world order based on independence, abiding peace, and social justice.

In the development of science and technology in particular the development of transportation, communication and information makes no border between one country to another so that people or goods transport from one country to other country shall be carried out easily and rapidly. This also makes the development of criminal activities and their modus operandi is more sophisticated so that its prevention needs cooperation between one country and another.

Mutual legal assistance in criminal matters between one country and another occurred both in the Requesting Country and the Requested Country is deemed necessary to ease the process of investigation, prosecution and examination before the court.

To provide solid legal basis on cooperation among countries in term of mutual legal assistance in criminal matters, a legal framework is deemed necessary as reference for Government of the Republic of Indonesia to enter into an agreement and to implement an inquiry of cooperation from a foreign country. Said legal framework shall be prepared in law that stipulates some principles or basis, procedure and requirement of an inquiry of assistance, and its criminal procedure.

Principles or basis of mutual legal assistance in criminal matters in this Law shall be based on criminal procedure provisions, current bilateral agreement, and international conventions and legal norms. A mutual legal assistance in criminal matters may be carried out based on an agreement and if there is no agreement, it may be carried out based on good relationship.

This Law shall not provide an authority to carry out extraditions or surrendering people, detaining or

hubungan baik.

Undang-Undang ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara.

Undang-Undang ini mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Negara Diminta dan sebaliknya yang antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.

Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (Central Authority) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

arresting people, transferring prisoners or transferring a case.

This Law shall provide details on an inquiry on mutual legal assistance in criminal matters from Government of the Republic of Indonesia to the Requested Country and from the Requested Country to the Republic of Indonesia including proposing an inquiry, requirements of inquiry, assistance in locating or identifying people, gathering legal means of proof and presenting people.

This Law shall also provide legal basis for the Minister who is responsible in law and human rights as a Central Authority acting as a coordinator in proposing an inquiry of mutual legal assistance in criminal matters to a foreign country and the application of mutual legal assistance in criminal matters from a foreign country.

IV. ARTICLE TO ARTICLE

Article 1

Sufficiently clear.

Article 2

Sufficiently clear.

Article 3

Paragraph (1)

Sufficiently clear.

Paragraph (2)

Sub-paragraph a

Sufficiently clear.

Sub-paragraph b

Sufficiently clear.

Sub-paragraph c

Sufficiently clear.

Sub-paragraph d

Sufficiently clear.

Sub-paragraph e

Sufficiently clear.

Sub-paragraph f

Sufficiently clear.

Sub-paragraph g

	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
	Huruf h	Sub-paragraph h
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
	Huruf i	Sub-paragraph i
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
	Huruf j	Sub-paragraph j
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
	Huruf k	Sub-paragraph k
	Yang dimaksud dengan “Bantuan lain” dalam ketentuan ini termasuk tukar menukar informasi yang berkenaan dengan pembuktian.	“Other assistance” in this provision means including information exchange related with evidentiary.
Pasal 4		Article 4
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Pasal 5		Article 5
	Ayat (1)	Paragraph (1)
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
	Ayat (2)	Paragraph (2)
	Yang dimaksud dengan “hubungan baik” dalam ketentuan ini adalah hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.	“Good relationship” in this provision means friendly relationship based on national interest and principles of equality, mutual benefit and considering both domestic laws and regulation and international law.
Pasal 6		Article 6
	Huruf a	Sub-paragraph a
	Angka 1	Point 1
	Yang dimaksud dengan “tindak pidana politik” dalam ketentuan ini adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum pidana.	“An offence of political nature” in this provision means a criminal act against national security as stipulated in the penal code.
	Angka 2	Point 2
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
	Huruf b	Sub-paragraph b
		Sufficiently clear.
		Sub-paragraph c
		“Cannot be prosecuted” in this provision is connected to an act of person that is a basis of inquiry by the Requesting Country, however, said act shall not be classified or exempted from a criminal act.

	Cukup jelas.	
Huruf c	Yang dimaksud dengan “tidak dapat dituntut” dalam ketentuan ini adalah berkaitan dengan perbuatan seseorang yang dijadikan dasar permintaan oleh Negara Peminta, namun perbuatan tersebut tidak diklasifikasikan atau dikecualikan dari perbuatan pidana.	Sub-paragraph d Sufficiently clear.
		Sub-paragraph e Sufficiently clear.
		Sub-paragraph f Sufficiently clear.
Huruf d	Cukup jelas.	Sub-paragraph g Sufficiently clear.
Huruf e	Cukup jelas.	Article 7 Sufficiently clear.
Huruf f	Cukup jelas.	Article 8 Sufficiently clear.
Huruf g	Cukup jelas.	Article 9 Paragraph (1) If a diplomatic channel is unavailable, coordination with relevant institutions is deemed necessary.
Pasal 7	Cukup jelas.	Paragraph (2) Sufficiently clear.
Pasal 8	Cukup jelas.	Paragraph (3) Sufficiently clear.
Pasal 9	Ayat (1) Dalam hal tidak melalui saluran diplomatik perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.	Article 10 Sufficiently clear.
	Ayat (2)	Article 11 Sufficiently clear.
	Ayat (3)	Article 12 Sufficiently clear.
Pasal 10	Cukup jelas.	Article 13 Sufficiently clear.
Pasal 11	Cukup jelas.	Article 14 Sufficiently clear.
Pasal 12	Cukup jelas.	Article 15 Sufficiently clear.
Pasal 13	Cukup jelas.	Article 16 Sufficiently clear.
Pasal 14	Cukup jelas.	Article 17 Sufficiently clear.

Pasal 15		Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Article 18
Pasal 16		Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Article 19
Pasal 17		Sub-paragraph a
	Cukup jelas.	"Pemblokiran" in this provision shall also be known as freezing or restrain.
Pasal 18		Sub-paragraph b
	Cukup jelas.	"Pengeledahan" in this provision shall also be known as search.
Pasal 19		Sub-paragraph c
	Huruf a	"Penyitaan" in this provision shall be known as a seizure.
	Yang dimaksud dengan "pemblokiran" dalam ketentuan ini juga dikenal sebagai freezing atau restrain.	Sub-paragraph d
	Huruf b	Sufficiently clear.
	Yang dimaksud dengan "pengeledahan" dalam ketentuan ini juga dikenal sebagai search.	Article 20
	Huruf c	Sufficiently clear.
	Yang dimaksud dengan "penyitaan" dalam ketentuan ini juga dikenal sebagai seizure.	Article 21
	Huruf d	Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Article 22
Pasal 20		Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Article 23
Pasal 21		Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Article 24
Pasal 22		Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Article 25
Pasal 23		Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Article 26
Pasal 24		Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Article 27
Pasal 25		Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Article 28
Pasal 26		Paragraph (1)
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Pasal 27		Paragraph (2)
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Pasal 28		Paragraph (3)
	Cukup jelas.	Kapolri, AGo, of the Chairman of the Court may request for additional information from a foreign country thru a

Pasal 28		Minister.
	Ayat (1)	Paragraph (4)
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
	Ayat (2)	
	Cukup jelas.	Article 29
	Ayat (3)	Sufficiently clear.
	Kapolri, Jaksa Agung, atau ketua pengadilan dapat meminta informasi tambahan dari negara asing melalui Menteri.	Article 30
	Ayat (4)	Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Article 31
Pasal 29		Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Article 32
Pasal 30		Paragraph (1)
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Pasal 31		Paragraph (2)
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Pasal 32		Paragraph (3)
	Cukup jelas.	In carrying out his/her duties, Kapolri or AGO may order an appointed official within his/her institution.
Pasal 32		Paragraph (4)
	Ayat (1)	Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Paragraph (5)
	Ayat (2)	Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	
	Ayat (3)	Article 33
	Dalam menjalankan tugas, Kapolri atau Jaksa Agung dapat memerintahkan pejabat yang ditunjuk di lingkungannya.	Sufficiently clear.
	Ayat (4)	Article 34
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
	Ayat (5)	Article 35
	Cukup jelas.	Paragraph (1)
Pasal 33		Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Paragraph (2)
Pasal 34		Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Paragraph (3)
Pasal 35		Sufficiently clear.
	Ayat (1)	Paragraph (4)
	Cukup jelas.	In this provision, the custody shall be conducted by the National Police of the Republic of Indonesia.
	Ayat (2)	Article 36
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
		Article 37

Ayat (3)	Sufficiently clear.
Cukup jelas.	Article 38
Ayat (4)	Sufficiently clear.
Dalam ketentuan ini pengawasan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Article 39
Pasal 36	Sufficiently clear.
Cukup jelas.	Article 40
Pasal 37	Sufficiently clear.
Cukup jelas.	Article 41
Pasal 38	Paragraph (1)
Cukup jelas.	“ <i>Penyitaan</i> ” shall include freezing or restrain.
Pasal 39	Paragraph (2)
Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Pasal 40	Paragraph (3)
Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Pasal 41	Paragraph (4)
Ayat (1)	Sufficiently clear.
Yang dimaksud dengan “ <i>penyitaan</i> ” termasuk pemblokiran (freezing atau restrain)	Article 42
Ayat (2)	Sufficiently clear.
Cukup jelas.	Article 43
Ayat (3)	Sufficiently clear.
Cukup jelas.	Article 44
Ayat (4)	Sufficiently clear.
Cukup jelas.	Article 45
Pasal 42	Paragraph (1)
Cukup jelas.	“seizure” shall also include a seizure of ownership evidence or documents relevant to said goods, objects or assets.
Pasal 43	Paragraph (2)
Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Pasal 44	Paragraph (3)
Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Pasal 45	Paragraph (4)
Ayat (1)	Sufficiently clear.
Yang dimaksud dengan “ <i>penyitaan</i> ” adalah termasuk juga penyitaan atas bukti kepemilikan atau surat-surat yang berkaitan dengan barang, benda atau harta kekayaan tersebut.	Article 46
Ayat (2)	Sufficiently clear.
	Article 47
	Sufficiently clear.
	Article 48

	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
	Ayat (3)	Article 49
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
	Ayat (4)	Article 50
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Pasal 46		Article 51
	Cukup jelas.	Paragraph (1)
Pasal 47		"Decisions" shall be judgments which are final.
	Cukup jelas.	Paragraph (2)
Pasal 48		Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Paragraph (3)
Pasal 49		Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Article 52
Pasal 50		Paragraph (1)
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Pasal 51		Paragraph (2)
	Ayat (1)	Sufficiently clear.
	Yang dimaksud dengan "putusan" adalah putusan pengadilan yang bersifat final.	Paragraph (3)
	Ayat (2)	Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Paragraph (4)
	Ayat (3)	Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Paragraph (5)
Pasal 52		In the event that a district court refuses a claim or the objection proposed by a victim, a person concerned may take legal actions based on prevailing criminal procedure code.
	Ayat (1)	Paragraph (6)
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
	Ayat (2)	
	Cukup jelas.	Article 53
	Ayat (3)	Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	Article 54
	Ayat (4)	Paragraph (1)
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
	Ayat (5)	Paragraph (2)
	Dalam hal pengadilan negeri menolak keberatan atau perlawanan pihak yang dirugikan, pihak yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku.	"New stipulation" in this provision shall be additional stipulation upon a previous stipulation.
	Ayat (6)	Paragraph (3)
		"New stipulation" in this provision

	Cukup jelas.	shall revoke a previous stipulation and enact a new stipulation.
Pasal 53		Paragraph (4)
	Cukup jelas.	"New stipulation" in this provision shall revoke a previous stipulation.
Pasal 54		Paragraph (5)
	Ayat (1)	Sufficiently clear.
	Cukup jelas.	
	Ayat (2)	Article 55
	Yang dimaksud dengan "penetapan baru" adalah penetapan susulan terhadap penetapan terdahulu.	Sufficiently clear.
		Article 56
		Sufficiently clear.
	Ayat (3)	Article 57
	Yang dimaksud dengan "penetapan baru" adalah penetapan yang mencabut penetapan terdahulu dan mengeluarkan penetapan baru.	Shares on seized properties shall be deposited to the State Cash as Non-Tax Revenue Post.
	Ayat (4)	Article 58
	Yang dimaksud dengan "penetapan baru" adalah penetapan yang mencabut penetapan terdahulu.	Sufficiently clear.
	Ayat (5)	Article 59
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Pasal 55		Article 60
	Cukup jelas.	Sufficiently clear.
Pasal 56		
	Cukup jelas.	
Pasal 57		
	Pembagian hasil atas perampasan harta kekayaan disetor dalam kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	
Pasal 58		
	Cukup jelas.	
Pasal 59		
	Cukup jelas.	
Pasal 60		
	Cukup jelas.	

SUPPLEMENT STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4607

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4607